

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.¹ Istilah *rechtstaat* (negara hukum) merupakan istilah baru jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan rakyat. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.

Negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Untuk zamannya negara hukum tersebut dapat disebut revolusioner karena mengakhiri bentuk negara sebelumnya yang bersifat otoriter. Pada pokoknya kekuasaan penguasa harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenangnya. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara.²

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015) Hal, 12.

² Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), Hal, 23-24.

Dari segi terminologi ditemukan beberapa penamaan atau sebutan tentang negara hukum. Misalnya Indonesia biasa disebut dengan istilah negara hukum proklamasi, negara hukum pancasila, dan negara hukum Indonesia. Negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan daripada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan dihadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat dan hukum beserta peradilan yang *fair* dan adil.

Menurut Philipus M. Hadjon, negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum, sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.³

Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UUD 1945, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (2)⁴ dan (3)⁵, yang lazim disebut sebagai *constitutional democracy* dan *demokratische rechtsstaat*. Maka dari itu prinsip kedaulatan rakyat itu selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk pengambilan kebijakan dalam menyelenggarakan negara,

³ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013) hal 22-24.

⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.

⁵ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (3).

namun juga akan tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi.⁶

Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai ketentuan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai perwujudan dari Negara Hukum. Menurut Sri Soemantri, pada prinsipnya sebagai Undang-Undang Dasar (konstitusi) haruslah memuat 3 (tiga) hal yaitu : (1) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warganya, (2) adanya sistem ketatanegaraan yang bersifat fundamental, (3) serta tugas dan wewenang dalam negara yang bersifat fundamental.⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, (Yogyakarta : FH UII Press, cetakan II 2005), hlm 10.

⁷ Sri Soemantri, "*Konstitusi serta Artinya untuk Negara*" dalam prof. Padmo Wahjono, S.H, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, (Ghalia, Jakarta 1984), hlm 9.

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.⁸

Organisasi kemasyarakatan yang disebut ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dinamika perkembangan ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga pengaturan dan pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok yaitu:

1. Terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat warga negara Republik Indonesia ke arah:
 - a) Makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - b) Tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional.
2. Terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat warga negara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional yang sekaligus merupakan penjabaran pasal 28 UUD 1945.⁹

⁸ PDF repository.unpas.ac.id, diakses pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 16.27 WIB.

⁹ PDF digilib.uin-suka.ac.id, diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 14.16 WIB.

Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik Islam ideologi berskala internasional yang aktif memperjuangkan dakwah Islam agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam melalui tegaknya *khilafah Islamiyyah*. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyyudin An-Nabhani (1909-1977) yang secara resmi dipublikasikan pada tahun 1953 di Al-Quds, Yerussalem.¹⁰ Kemudian pusat gerakannya pindah ke Yordania.

Sejak didirikan, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Taqiyyudin An-Nabhani hingga wafat, yakni tanggal 20 Juni 1977 M.¹¹ Sepeninggal Taqiyyudin An-Nabhani, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abdul Qodim Zallum hingga wafat tahun 2003. Saat ini kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Syeikh Atha Abu Rastah secara Internasional.¹²

Hizbut Tahrir telah beberapa kali berupaya mengambil alih kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti di Yordania pada tahun 1969, Mesir pada tahun 1973, dan serentak di Irak, Sudan, Tunisia, Al-Jazair pada tahun 1973, namun semuanya gagal. Sejak saat itulah Hizbut Tahrir mulai merubah strategi perjuangannya dengan lebih banyak melontarkan wacana dan membina masyarakat melalui dakwah.¹³

Pada dekade 1980-an, beberapa organisasi radikal internasional mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia, seiring dengan berdirinya Hizbut Tahrir berskala internasional, organisasi ini diteruskan ke berbagai negara di penjuru

¹⁰ Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Taqiyyudin An-Nabhani*, Bogor: Al-Izzah Press, 2002, hlm 4.

¹¹ Taqiyyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm 359

¹² Endang Turmudzi dan Riza Sihabuddin, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2006, hlm 265-266.

¹³ Ihsan Samarah, *Op.Cit.* hlm 5-6

dunia termasuk Indonesia. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1982-1983, karena semangat dakwah dan dengan misi mengembalikan Islam kedalam sistem khilafah secara internasional. Pada awal 1980-an Hizbut Tahrir menyebar gagasan khilafahnya ke berbagai kampus perguruan tinggi melalui jaringan lembaga dakwah kampus.¹⁴ Karena pada saat itu konstelasi politik dibawah orde baru belum memungkinkan gerakan organisasi ini untuk muncul, karena terjadi ancaman intimidasi dan pembubaran dari penguasa, sehingga gerakan ini hanya melakukan aktivitas “dibawah meja sistem negara”.

Kemudian setelah lengsernya rezim Soeharto tahun 1998 oleh gerakan reformasi, terjadi perubahan konstelasi politik, yakni era keterbukaan sehingga membuka peluang bagi organisasi-organisasi lama terkungkung oleh rezim Soeharto mulai menampakan statusnya termasuk Hizbut Tahrir.

Hizbut Tahrir adalah organisasi Islam yang membawa dinamika baru bagi percaturan politik nasional. Selain itu hizbut tahrir adalah satu-satunya organisasi Islam yang *concern* dalam hal penegakan khilafah.¹⁵

Sebagai pendatang baru dalam percaturan politik Indonesia Hizbut Tahrir bisa dikatakan cukup memiliki karakter yang kuat. Ini bisa dilihat dari banyaknya sorotan publik terhadap kelompok yang diawal kedatangannya dipandang eksentrik. Apalagi dengan isu dan konsep khilafah serta metode dakwah yang dibawanya. Hizbut Tahrir harus berhadapan dengan demokrasi yang telah menjelma dalam sebuah sistem negara. Secara tidak langsung

¹⁴ Taufik Adnan Amal, dkk, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004, hlm 41

¹⁵ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm 4

Hizbut Tahrir harus berhadapan dengan negara karena pada dasarnya konsep yang dibawanya mensyaratkan untuk menolak apapun bentuk pemerintahan selain pemerintahan Islam (Khilafah). Perdebatan juga terjadi ketika harus membicarakan konsepsi kedaulatan negara, Hizbut Tahrir tidak pernah mengakui kedaulatan rakyat, sementara negara demokrasi sekarang bertumpu pada kedaulatan rakyat.

Baik dalam kancah nasional maupun internasional perdebatan panjang antara konsep Islam dan demokrasi tidak jarang menghasilkan sebuah konflik. Bahkan perbedaan cara pandang terhadap Islam dan demokrasi juga terjadi dikalangan intern umat Islam. Ada pihak yang menerima demokrasi dengan segala bentuk penyesuaian dengan nilai-nilai Islam dan ada pihak yang dengan tegas menolaknya. Hal menarik lainnya yang juga perlu diamati adalah “sebagai sebuah kelompok anti-demokrasi, Hizbut Tahrir justru dapat tumbuh dan berkembang di negara demokrasi”. Di Indonesia misalnya Hizbut Tahrir dapat tumbuh walaupun dalam gerakannya mereka dengan tegas mengatakan menolak dan menganggap bahwa sistem negara yang ada sekarang adalah sistem yang *kufur*.

Kebebasan berserikat dan berorganisasi merupakan bagian dari kebebasan dasar yang harus dilindungi, sebagaimana dijamin pasal 28 dan pasal 28E ayat (3) UUD 1945.¹⁶ Meski kebebasan berserikat atau berorganisasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang dapat di batasi (*derogable right*) tindakan pembatasan hanya dapat dilakukan sepanjang hal itu diatur oleh

¹⁶ Lihat Pasal 28E UUD 1945.

hukum (*prescribed by law*) dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis, demi kepentingan keamanan nasional (*national security*) atau keamanan publik (*public safety*), ketertiban umum (*public order*), perlindungan akan kesehatan atau moral publik atau atas dasar perlindungan akan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Dalam pasal 61 disebutkan:

- 1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian kegiatan dan / atau
 - c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- 2) Terhadap ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) berupa:
 - a. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh menteri; atau
 - b. Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

- 4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 62 terdiri dari:

- 1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya satu kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- 2) Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- 3) Dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.¹⁷

Dalam undang-undang ormas diatas disebutkan pasal 80A yang menyatakan tentang pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b dan pasal 62

¹⁷ Lihat Pasal 80A, Pasal 61 dan Pasal 62 UU No 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

ayat (1) sampai (3) sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Undang-Undang ormas ini.

Lebih jauh kaitannya dengan pembubaran, sebagai tindakan pembatasan terhadap kebebasan berserikat, contoh kasus pembubaran ormas Hizbu Tahrir Indonesia oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Ham mencabut status badan hukum ormas HTI, tindakan tersebut seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip *due process of law* sebagai pilar dari negara hukum dimana pengadilan memegang peranan kunci dalam prosesnya. Pengadilan harus digelar secara terbuka dan akuntabel (pemerintah dan pihak yang dilakukan pembubaran) harus didengar keterangannya secara berimbang, serta putusannya dapat diuji pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Tindakan pembubaran melalui pengadilan juga hanya bisa ditempuh setelah seluruh upaya lain dilakukan, mulai dari peringatan, penghentian kegiatan, sanksi administratif, hingga pembekuan sementara. Tegasnya, tindakan pembubaran semestinya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*the last resort*) jika upaya-upaya lainnya telah dilakukan.¹⁸

Pembubaran ormas berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2017 dengan meniadakan peran pengadilan untuk menguji secara yuridis keabsahan alasan yang disebut oleh pemerintah tidaklah tepat karena keberadaan ormas di Indonesia sebagai manifestasi dari hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi, pembubaran ormas harus didasarkan pada prinsip yang diatur dalam pasal 28E UUD 1945, harus sesuai dengan prinsip negara

¹⁸Hak Kebebasan berserikat dan berorganisasi <http://elsam.or.id/2017/07/penerbitan-Perpu-no-22017-potensial-mengancam-kebebasan-berserikat-dan-berorganisasi>. Diakses pada tanggal 9 November 2017 pukul 13.42 WIB.

hukum yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam negara hukum demokratis adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi pembahasan dengan menyusun rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembubaran ormas di Indonesia kaitannya dengan hak kebebasan berserikat dan berkumpul ?
2. Bagaimana proses pembubaran ormas di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* mengenai pembubaran ormas berdasarkan Undang-undang No.. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pembubaran ormas di Indonesia kaitannya dengan hak kebebasan berserikat dan berkumpul.
2. Untuk mengetahui proses pembubaran ormas di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah dusturiyah* mengenai pembubaran ormas di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberi kemanfaatan secara akademis/ teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Akademis/ Teoritis

Penelitian ini dilakukan sebagai dasar penyusunan skripsi untuk diajukan sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh gelar S1 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Uneversitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa Hukum Tata Negara mengenai Kewenangan Pembubaran Ormas Di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Negara-negara di seluruh dunia pada saat ini menerapkan konsep negara hukum dalam menjalankan pemerintahannya, hal tersebut secara eksplisit tercantum dalam konstitusi maupun dalam konvensi ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Salah satu tujuan dari negara hukum adalah untuk menciptakan keadilan dan ketertiban, sehingga apabila hal tersebut terwujud akan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang bermuara pada kesejahteraan negara.

Konsep negara hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap rakyat dari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa negara dengan menggunakan kekuasaannya tersebut. Menurut Julius Sthal bahwa ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Perlindungan terhadap hak asasi warga negara
2. Pemisahan kekuasaan sesuai ajaran Trias Politica
3. Pemerintah berdasarkan atas hukum (legalitas)
4. Adanya peradilan administrasi yang mandiri.

Sedangkan ciri negara hukum menurut A.V Dicey meliputi tiga unsur yakni:²⁰

1. Supermasi hukum dalam artinya bahwa kekuasaan negara yang tertinggi adalah hukum (*Supremacy of law*)
2. Persamaan dimuka hukum bagi setiap orang (*Equality before the law*)
3. Hak asasi tidak bersumber pada konstitusi, namun jika hak asasi harus dimasukkan dalam konstitusi, itu untuk penegasan bahwa hak asasi itu dilindungi negara.

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) merupakan suatu badan hukum yang berarti Ormas juga mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama dengan seseorang (manusia). Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Ormas merupakan penjelmaan dari individu-individu yang mempunyai tujuan dan kegiatan tertentu yang juga harus dilindungi oleh Negara karena berkaitan

¹⁹ Sinamo Noemensen, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta, Permata Pustaka, 2014 cet 3), hlm 36.

²⁰ *Ibid*, hlm 37.

dengan hak kebebasan berserikat dan berpendapat. Menurut ajaran yang umum, salah satu syarat untuk negara hukum adalah adanya jaminan atas hak-hak asasi. Jaminan ini harus terbaca dan tafsiran dari konstitusi yang berlaku dalam suatu negara, atau setidaknya termaklumi dalam praktek hukum dan ketatanegaraan sehari-hari. Sebagai suatu hak, maka hak asasi ini tidak terlepas dari persoalan kebebasan dan kewajiban, baik bagi pihak pemegang kekuasaan maupun bagi pihak pendukung dari hak asasi itu.²¹

Negara hukum menuntut agar segala hal yang berhubungan dengan perselisihan untuk diselesaikan berdasarkan hukum melalui pengadilan (yudikatif), sedangkan pemerintah (eksekutif) hanya mempunyai kewenangan sebagai pelaksana atas hukum yang dibuat oleh legislatif dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Mekanisme tersebut telah dijelaskan dan dilaksanakan dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Perubahan Undang-undang yang mengatur perihal pembubaran Ormas dengan meniadakan proses peradilan membuat pemerintah seolah-olah otoriter karena Ormas tidak diberikan kesempatan untuk membela diri atas pendapat pemerintah bahwa Ormas itu bertentangan dengan Pancasila. Padahal, negara hukum harusnya menghormati hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang merupakan hak konstitusional dari setiap warga negara di Indonesia.

²¹ Bambang Sunggono, Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung, Mandar Maju, 1994) hlm 83.

Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).²²

Warga negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan. UUD 1945 mengakui dan menghormati setiap individu manusia yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Bahkan, disamping jaminan hak asasi manusia itu, setiap warga negara Indonesia juga diberikan jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945.²³

Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau “setiap warga negara”, yang menunjukan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan.

Selain hal tersebut, terdapat pula ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku bagi warga negara atau setidaknya bagi warga negara diberikan kekhususan atau keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya, hak untuk berserikat dan berkumpul (berorganisasi), hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan dan lain-lain yang secara bertimbal balik

²² Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

²³ Jimly Asshidiqie, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya*, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta,) hlm 10.

menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memenuhi hak-hak itu khusus bagi warga negara Indonesia, dan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban negara dalam mewujudkan hak untuk berserikat dan berkumpul, negara juga diberikan kewenangan untuk mewujudkan hal tersebut.²⁴

Secara umum HAM dapat dikatakan sebagai hak yang mendasar diperoleh manusia secara kodrat sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diperoleh sejak dilahirkan bahkan sejak dalam kandungan ibunya yang tidak boleh diperlakukan secara semena-mena. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dinyatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan serta perlindungan harkat martabat manusia.²⁵

Sementara itu untuk membahas masalah penelitian ini perlu adanya tinjauan dari konsep pemerintahan dan kenegaraan dalam Islam yang disajikan dalam berbagai aspek kajian *siyasah* dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta untuk memenuhi kebutuhannya.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa yasusu siyasatan* berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Oleh karena itu

²⁴ S.F Marbun, *Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Liberty: Yogyakarta, 1997), hlm 154.

²⁵ Sinamo Noemensen, *Op.Cit*, hlm 146-147.

berdasarkan pengertian harfiah kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan dan arti lain-lainnya. Secara terminologis bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²⁶

Dalam nomokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungannya ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak tersebut.²⁷

Kebebasan berpikir, menyatakan pendapat dan berbeda pendapat termasuk dalam kategori kebebasan yang universal. Islam mengakui dan melindungi prinsip ini. Dalam ajaran Islam kebebasan berpikir sangat dihargai, sehingga orang yang berani menyatakan pendapatnya yang benar dihadapan orang penguasa yang otoriter, tiran atau zalim dinilai sebagai suatu perjuangan yang paling mulia

Kebebasan berpikir dan kebebasan menyatakan pendapat harus berdasarkan kepada tanggung jawab yang yang tidak boleh mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan suasana pemusuhan dikalangan manusia sendiri.²⁸

²⁶ A.Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Kencana Pranada Media Group, Bandung), hlm 25.

²⁷ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm 130.

²⁸ Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit*, hlm 137-138.

Konsep *Al-Hurriyah* yang dimaksud adalah kebebasan atau kemerdekaan secara umum, baik kebebasan individual maupun kelompok. Al-Qur'an berbicara tentang prinsip *Al-Hurriyah* dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya:

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*²⁹

Kebebasan (*al-huriyyah*) adalah kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan asas Islam, semua masyarakat harus diakui oleh konstitusinya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak.³⁰

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dalam penelitian hukum normatif yang diteliti pada awalnya adalah bahan pustaka atau data sekunder,³¹ untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer. Dalam penelitian ini menggunakan metode

²⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an terjemah*, (edisi tahun 2002), Hlm 43

³⁰ Ija Suntana, *Ilmu Legislasi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) hlm 4

³¹ Soenarjo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, (Jakarta, 2010), hal 52.

penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang bertujuan memberikan suatu gambaran dan pemaparan secara jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Yaitu:

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum utama yang belum pernah diolah oleh orang lain atau merupakan bahan hukum yang mengikat, diantaranya:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen.
- 2) Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan penelitian diantaranya: *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas* (2011) karya Nia Kania Winayanti, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (2010) karya Azyumardi Azra, *Hukum Tata Negara Indonesia* (2014) karya Sinamo Noemensen, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (2007) karya Muhammad Tahir Azhari, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (2003) karya A.Dzajuli,

Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an (2002) karya Abdul Mu'in Salim, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam, Siyasah Dusturiyah* (2015) karya Jubair Situmorang, dan buku-buku lainnya yang tercantum dalam daftar pustaka.

c. Sumber Data Tersier

Bahan data tersier merupakan data yang memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, majalah, koran, website, blog dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan teknik studi pustaka atau studi dokumen yaitu menginventarisir, meneliti, dan menguji bahan-bahan hukum atau data tertulis yakni kitab perundang-undangan, buku-buku, jurnal, bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil dari pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan berdasarkan hasil pembahasan tersebut kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti

a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder.

- b. Mengklasifikasi seluruh data dalam kesatuan-kesatuan sesuai dengan arah penelitian.
- c. Mengkolerasikan data-data yang sudah diklasifikasi dengan kerangka berfikir

Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data-data yang dianalisis

